

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH – ANGGARAN PENDAPATAN – BELANJA DAERAH  
2018

PERWAL KOT.SMI NO.21, BD NO. 21, LL SETDA KOT.SMI : 42 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN, DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUKABUMI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan menuntaskan wajib belajar pendidikan 12 (duabelas) Tahun, Pemerintah Kota Sukabumi memberikan Dana Bantuan Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Sukabumi.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pengelolaan Dana, Pelaksanaan Program, Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Penutup.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2018.